

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SALAM

### A. Pengertian Salam

*Salam* sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil-khiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya.<sup>28</sup> Menurut imam ‘Alauddin Al-Kasani *salam* itu adalah jual beli.<sup>29</sup> *Salam* secara terminologis adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.<sup>30</sup>

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabila mendefinisikan *salam* adalah akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan *salam* ialah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 113.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 241.

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 146-147.

<sup>31</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitang dengan jual beli yang pembiayaanya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Dalam buku *Fiqh Ekonomi Syaria* oleh Mardani yang menjelaskan tentang fatwa DSN- MUI, bahwa jual beli *salam* adalah jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>32</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Jual beli *Salam* sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-qur'an dan Hadist yang berbicara tentang jual beli *Salam*, antara lain sebagai berikut:

### 1. Landasan Al-quran

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah muamalah, Al-quran memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan *Salam*.

<sup>32</sup> Mardani, *Op.Cit*, hlm, 117

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah : 282).*<sup>33</sup>

Dari ayat diatas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli *salam* bahwa pembeli membayar dahulu sesuai dengan harga yang disepakati berdasarkan ciri-ciri tertentu yang mana barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya.

Kemudian dalam Al-quran juga dijelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hakm jual beli tidak sah berdasarkan firman Allah Swt surat an-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29).*<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Depertemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Tangerang: Panca Cemerlang, 2010), hlm. 48.

<sup>34</sup> Depertemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm.83.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'.<sup>35</sup>

Ibnu Abbas berkata :”Saya bersaksi bahwa *Salam* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut diatas.<sup>36</sup>

## 2. Landasan As-Sunnah

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ تَابِتِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاتُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual. (H.R. Ibnu Majah)<sup>37</sup>*

<sup>35</sup> H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

<sup>36</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 406.

<sup>37</sup> Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), hlm. 217.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Landasan Ijma'

Menurut mazhab Hanafi, jual beli *Salam* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyasi* (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli *ma'dum* (jual beli yang masih belum ada).<sup>38</sup> Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *salam* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *Salam* atas dasar *Istihsan* (menganggapnya baik) karena alasan sebagai berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktekan jual beli *Salam* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli *Salam*.
- b. Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas*, dan hal ini telah menjadi konsensus ulama (sudah *ijma'*).
- c. Keberadaan jual beli *Salam* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang yang diperlukan tersebut.
- d. Jual beli *Salam* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>39</sup>

Dalam buku fiqh muamalah oleh Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *Salam* dibolehkan

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 114.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas dasar kebiasaan manusia terhadap syarat dan ketentuan tertentu. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) didalam majlis akad, menurut Syafi'iyah Salam itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dipesan ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.

#### 4. Kaidah *Fiqh*

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>40</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap mumalah dan transaksi, pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi dan riba.

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

#### 1. Rukun Jual Beli *Salam*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan ini hanya *ijab* (ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang) dan *qabul* (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Lafal yang disepakati dalam jual beli pesanan menurut ulama Malikiyah,

<sup>40</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2006, hlm, 130.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiyah, dan Hanabilah adalah lafal *as salam*, atau *as-salaf*, atau lafal *al-bai'* (jual beli). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, lafal yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan ini hanya *as-salam* dan *as-salaf*. Alasan ulama Syafi'iyah adalah bahwa menurut kaidah umum (analogi) jual beli seperti ini tidak dibolehkan karna barangnya tidak ada ketika akad. Akan tetapi syara' membolehkan dengan menggunakan lafal *as-salam* dan *as-salaf*.

Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas :<sup>41</sup>

- a. *'Aqid*, yaitu pembeli atau *al-muslim* atau *rabbussalam*, dan penjual atau *al-muslim ilaih*.
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal *salam (ra's al-mal as-salam)*.
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Adapun penjelasan lebih jelas mengenai rukun transaksi *Salam* meliputi:<sup>42</sup>

- a. *'Aqid*, yakni pembeli (*musalam*) dan penjual (*al-muslim ilaih*)

*'Aqid* terdiri atas pembeli dan penjual kedua transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*

<sup>42</sup> Rizal Yahya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 254.

yang telah disepakati. Penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.<sup>43</sup>

b. Objek akad meliputi barang dan harga barang *Salam*

Hukum objek akad transaksi jual beli *Salam* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *Salam* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:<sup>44</sup>

- 1) Harus jelas spesifikasinya.
  - 2) Penyerahannya dilakukan kemudian.
  - 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
  - 4) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  - 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.
  - 6) Memerlukan proses pengiriman setelah akad disepakati.
  - 7) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.
- c. Ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *Salam* kedua belah pihak.

Ijab dan qabul *Salam* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari penjual dan penerima yang

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinyatakan oleh pembeli. Pelapasan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan. Tergantung pada praktek yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk penjual barang *Salam* dan pihak pembeli barang *Salam*. Dan pada dasarnya *Salam* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
- 2) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.<sup>45</sup>

## 2. Syarat Jual Beli *Salam*

Syarat jual beli *Salam* adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam.
- b. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas.
- c. Waktu penyerahan komoditinya harus ditentukan.
- d. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.

Dalil dari syarat-syarat diatas ialah sabda Rasulullah saw : “*Barang siapa melakukan salam pada sesuatu, hendaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, berat tertentu, dan waktu tertentu*”.(HR Muslim).

Adapun syarat lain dalam jual beli *salam*, ialah sebagai berikut :

- a. Modal *salam*. Syarat –syarat yang harus dipenuhi dalam modal jual beli *salam* adalah sebagai berikut :

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Konterporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).hlm.126.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Modal harus diketahui. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.
  - 2) Penerimaan pembayaran *salam*. Kebanyakan ulama mengharuskan melakukan pembayaran di tempat kontrak, baik itu tunai atau panjar terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh pihak pembeli tidak di jadikan sebagai utang penjual, kecuali ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Agar mencegah kemudharatan dalam mekanisme jual beli *salam*.
- b. *Al Musalam fih* (barang)
- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
  - 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang jenis barang, klasifikasi barang, serta mengenai jumlahnya.
  - 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
  - 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan *Musalam fih* harus ditunda pada waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.
  - 5) Boleh menentukan tenggang waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
  - 6) Tempat penyerahan barangnya harus jelas.
  - 7) Penjualan *musalam fih* sebelum diterima.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Tidak dibolehkan melakukan penggantian barang tersebut dengan barang lain. Akan tetapi ulama ada yang membolehkan asalkan barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama meskipun sumbernya berbeda.<sup>47</sup>

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk memperbolehkannya transaksi jual beli sistem pesanan adalah:

1. Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia.
3. Diharuskan adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang tidak ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad *Istishna*, menurut pandangan Abu Hanifah.<sup>48</sup>

#### D. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Dalam akad jual beli *Salam* waktu penyerahan barang merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan harus ditentukan dalam akad *Salam* pembeli boleh juga tidak menetapkan waktu penyerahan bila sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, pembeli terikat untuk menerima barang dan membayar harganya.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 201.

<sup>49</sup> Rizal Yahya, dkk. *Loc. Cit.*

Hukum objek akad transaksi jual beli *Salam* meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang *Salam* DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Harus jelas ciri-cirinya.
- b. Harus jelas spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- g. Memerlukan proses pemesanan setelah akan disepakati.<sup>50</sup>
- h. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.<sup>51</sup>
- i. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *Khiyar Ru'yat* <sup>52</sup> untuk melanjutkan atau membatalkan aqad, Bila sesuatu yang dipesan tidak sesuai dengan yang dilihatnya .<sup>53</sup>

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Mardani, *Op. Cit*, hlm 131.

<sup>52</sup> *Khiyar Ru'yat* adalah hak pembeli untuk membatalkan aqad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek aqad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung aqad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya. lihat Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 113-114.

<sup>53</sup> Mardani, *Op. Cit*, hlm 134.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun jual beli *Salam* dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum Islam. Seperti penipuan terhadap banyaknya barang pesanan yang tidak sesuai dengan pembayaran yang tidak tepat pada waktu, merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena ini merupakan penzaliman karena tidak sesuai dengan akad.

Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang bentuk jual beli sebagai berikut:

1. Jual beli yang membawa kepada kemaksiatan adalah terlarang (haram) misalnya babi, khamar, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum.
2. Transaksi jual beli yang samar dan belum jelas hasilnya atau barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Seperti menjual buah-buahan yang masih dipohon, menjual burung diudara semuanya diharamkan apabila ada unsur penipuan.
3. Islam memberikan kebebasan jual beli pada setiap orang maka persaingan yang sehat juga dibenarkan.
4. Jual beli yang diberantas islam adalah membeli atau menjual sesuatu yang diketahui sebagai hasil perampokan, cucian atau yang diperoleh secara tidak benar.<sup>54</sup>

M. Qurais Shihab menetapkan empat prinsip dalam ekonomi Islam: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Selanjutnya, dalam menetapkan etika bisnis ia merincikan sebagai berikut:

<sup>54</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1980), Cet. ke-6, hlm. 311.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kejujuran
2. Keramahtamahan
3. Penawaran yang jujur
4. Pelanggan yang tidak sanggup membayar diberi waktu
5. Tegass dan adil dalam timbangan dan takaran
6. Tidak dibenarkan monopoli
7. Tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi
8. Kesukarelaan.<sup>55</sup>

Adapun ketentuan pembayaran menurut fatwa tentang jual beli *Salam* adalah sebagai berikut:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang ataupun manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembayaran utang.<sup>56</sup>

Ketentuan lain dalam jual beli *Salam* sebagai berikut:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli *Salam* yang tidak disebut diatas berlaku pula pada jual beli *Istishna*.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

<sup>55</sup> Umar Sihab, *Al-Quran Kontekstualitas*, (Jakarta: Permadani, 2005), Cet. ke-3, hlm. 295.

<sup>56</sup> Mardani, *Loc. Cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.<sup>57</sup>

### E. Hikmah-Hikmah Jual Beli *Salam*

Setiap apapun yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya pasti mempunyai hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya. Akan tetapi, karena kesibukan manusia itu sendiri, terkadang manusia tidak pernah merasakan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia tidak biasa menyingkap rahasia dari apa yang telah Allah SWT isyaratkan. Tidak jarang manusia menganggap bahwa jika apa yang terjadi pada dirinya tidak sesuai dengan harapan, maka mereka terkadang menganggap Allah SWT tidak adil atau hal-hal lainnya yang semuanya itu bisa menutup pintu dibukanya rahmat.

Begitupun hikmah yang terkandung dalam sistem jual beli *Salam* (pesanan) adalah:<sup>58</sup>

1. Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalat.
2. Untuk mensejahterakan ekonomi manusia.
3. Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar.
4. Orang yang mempunyai perusahaan seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan perusahaannya, bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaan.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Dalam <http://www.mahir-al-hujjah.blogspot.com/2009/10jual-beli-kaitandengannya.html> (20 Juni 2016)

5. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya<sup>59</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

